#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

## A. Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Finance (NPF)

## 1. Pengertian Pembiayaan

Dalam Bank Syariah, menyalurkan produk salah satunya produk pembiayaan yang sampai saat ini masih merupakan fungsi utama dari kegiatan Bank Syariah. Pembiayaan yang merupakan fungsi utama atau pokok tersebut tertuang pada UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Bank syariah bisa memperoleh hasil (*income*) berupa bagi hasil, margin keuntungan, *fee* (ujrah), dan biaya administrasi dari kegiatan usaha yaitu pembiayaan tersebut. Sebagian besar pendapatan bank syariah hingga saat ini masih berupa margin, *fee* atau bagi hasil dari kegiatan pembiayaan. Dari penjelasan tersebut, kegiatan mayoritas Bank Syariah masih berupa pembiayaan.

Pengertian dari pembiayaan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang mempunyai arti hampir sama seperti mudarabah dan musyarakah yang menghasilkan transaksi bagi hasil, ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik menghasilkan transaksi sewa-menyewa, piutang murabahah, salam,

 $<sup>^{20}</sup>$ Ikatan bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 3

dan istishna menghasilkan transaksi jual beli, qardh menghasilkan transaksi pinjam-meminjam, dan ijarah untuk transaksi multijasa menghasilkan transaksi sewa-menyewa jasa. Dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan, hasil yang bisa diperoleh yaitu kesepakatan antara bank sebagai penyalur dana dengan pihak yang menerima dana. Kesepakatan berisi perjanjian untuk membayar sesuai akad di awal dengan periode waktu tertentu dan untuk imbalannya bisa berupa tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>21</sup>

Bank Syariah dalam melakukan pembiayaan memakai dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk digunakan jangka pendek atau sekali pakai seperti pembiayaan untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif (misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lain). Sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan untuk digunakan jangka panjang seperti pembiayaan untuk modal usaha yang bersifat produktif (misalnya pembiayaan pembelian barang modal). Pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif tersebut ditindaklanjuti atau diwujudkan Bank Syariah melalui produk-produk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:<sup>22</sup>
  - 1) Pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain (bisa lebih dari satu)

<sup>21</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhamad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 7

untuk melakukan kerja sama disertai akad perjanjian yang sudah disetujui bersama. Modal 100% berasal dari bank yang akan digunakan sebaik mungkin oleh pihak-pihak yang tergabung dalam kerjasama. Nisbah bagi hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan dengan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan menyertakan modalnya masing-masing dan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan pengeluaran modal masing-masing pihak atau mengikuti kesepakatan.

# b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang):<sup>23</sup>

- 1) Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang dalam perjanjiannya menggunakan prinsip jual beli yang melibatkan bank dan pihak lain (nasabah). Alurnya, bank syariah sebagai penyedia dana yang menyediakan barang keperluan nasabah dengan menjualnya kembali seharga harga asli ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
- 2) Pembiayaan salam, yaitu pembiayaan yang dalam perjanjiannya menggunakan prinsip jual beli barang dengan memesan barang sesuai kriteria yang diinginkan dan melakukan pembayaran harus diawal.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Teguh Pudja, Muljono, *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 1990), 34

3) Pembiayaan istishna, yaitu pembiayaan yang dalam perjanjiannya menggunakan prinsip jual beli dengan memesan barang sesuai kriteria yang diinginkan dan melakukan pembayaran di awal, tengah atau akhir.

## c. Pembiayaan dengan prinsip sewa:

- Pembiayaan ijarah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan cara menyewa barang disertai pembayaran sewa yang dalam membayarnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan pada saat perjanjian.
- 2) Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik, yaitu pembiayaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian sewa suatu barang yang pada akhirnya barang tersebut berpindah kepemilikan dari pemilik barang kepada penyewa barang tersebut.<sup>24</sup>

#### 2. Pengertian pembiayaan bermasalah / Non Performing Finance (NPF)

Dalam kaitannya dengan pembiayaan, Bank Syariah sudah pasti mempunyai risiko yang disebut dengan risiko pembiayaan yang tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga *intermediary*. Pada UU Perbankan Syariah pasal 37 ayat 1, dijelaskan bahwasanya Bank Syariah dan UUS dalam melakukan penyaluran dana sudah pasti menimbulkan risiko dalam melunasi yaitu risiko gagal atau macet dan bisa mempengaruhi kesehatan Bank Syariah dan UUS. Keamanan dana masyarakat yang disimpan pada bank dalam hal ini juga bisa terkena dampak dari kemacetan pembayaran.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 84

Risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah tidak sesuai yang diharapkan atau bisa dibilang poko tidak kembali pembiayaannya yang berujung tidak mendapat keuntungan.<sup>25</sup> Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai rasio keuangan, tidak ditemukan definisi "pembiayaan bermasalah" yang merupakan arti dari non performing finance (NPF) atau Amwal Mustamirah Ghairu Najihah. Namun istilah "pembiayaan bermasalah" untuk perbankan syariah, sama dengan arti "kredit bermasalah" untuk perbankan konvensional. Pada dunia perbankan, kredit bermasalah (NPL) banyak di pakai untuk mengetahui dan menyelesaikan kredit macet yang banyak di pakai juga dalam perbankan Internasional.

Bank Indonesia sendiri sudah menerbitkan statistik perbankan syariah dan bisa ditemukan istilah *Non Performing Finance* (NPF) yang berarti pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Sedangkan menurut Dendawijaya, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.<sup>26</sup> Dari kedua arti diatas, bisa disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kegagalan dalam membayarnya dengan ketentuan kualitas pembiayaan berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid, Wangsawidjaja, 89

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 82

Pembiayaan bermasalah (NPF) Perbankan Syariah per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- a. NPF Bank Umum Syariah berjumlah Rp. 6.597 miliar atau 3,26% dari total pembiayaan BUS sebesar Rp. 202.298 miliar<sup>27</sup>
- b. NPF Unit Usaha Syariah berjumlah Rp. 2.535 miliar atau 2,15% dari total pembiayaan Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 117.895 miliar.<sup>28</sup>

Pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Syariah sudah sepantasnya dikembalikan sesuai dengan ketentuan akad diawal oleh nasabah yang telah disetujui untuk menerima pembiayaan. Jika nasabah tepat waktu dalam membayarnya, Bank Syariah sudah tentu mendapat keuntungan berupa bagi hasil atau sejenisnya.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah/Non Performing Finance (NPF)

Menurut Mahmoehidin, faktor penyebab NPF bisa disebabkan dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa disebabkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan dana usaha yang didapat dari nasabah yang menyimpan dananya yang disalurkan melalui kegiatan pembiayaan yang mempunyai risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor eksternal biasanya disebabkan dari luar perusahaan atau kondisi makro seperti fluktuasi harga, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing.<sup>29</sup> Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Statistik Perbankan Syariah: Bulan Desember (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018), 2

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ibid 3

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Houston, Brigham, Manajemen Keuangan, Edisi Delapan, (Jakarta: Erlangga, 2001), 117

Perhitungan Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Finance (NPF)
 Berikut rumus dari rasio NPF sebagai berikut:<sup>30</sup>

Rasio NPF = 
$$\frac{pembiayaan\ bermasalah}{total\ pembiayaan} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berikut kriteria penilaian rasio NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPF

| Nilai NPF      | Kriteria    |
|----------------|-------------|
| NPF < 2%       | Sangat Baik |
| 2% ≤ NPF ≤ 5%  | Baik        |
| 5% ≤ NPF ≤ 8%  | Cukup Baik  |
| 8% ≤ NPF ≤ 12% | Kurang Baik |
| NPF ≥ 12%      | Tidak Baik  |

Sumber: Bank Indonesia

 $<sup>^{\</sup>rm 30}$  Ifham Sholihin, Ahmad,  $Pedoman\ Umum\ Lembaga\ Keuangan\ Syariah,$  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 225

#### B. Bai' Al Istishna

#### 1. Pengertian Bai' Al Istishna

Istishna, pengertian secara etimologi merupakan minta dibuatkan. Sedangkan pengertian secara terminologi istishna' merupakan suatu kontrak jual beli di mana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas dan pembayarannya dapat dibayar diawal, ditengah atau di akhir. Istishna bisa diartikan sama dengan salam, dalam memesan barang harus pesan terlebih dahulu. Namun ada diantara istishna dengan salam dijumpai perbedaan dalam segi pembayaran.<sup>31</sup> Pembayaran istishna bisa dibayar di awal, di tengah atau di akhir, sedangkan pembayaran salam hanya bisa membayar sekaligus di awal. Bai' Al Istishna merupakan perjanjian penjualan antara pembeli dan supplier dengan memesan barang terlebih dahulu contohnya membuat bangunan, membuat furniture, mengerjakan proyek jalan raya, dsb. Dari kedua belah pihak telah menyepakati masalah harga dan bagaimana sistem pembayarannya. Apakah pembayaran dilakukan di awal, atau dengan cara cicilan atau bahkan ditangguhkan di akhir setelah barang yang dipesan jadi.<sup>32</sup>

Dalil mengenai bai' al istishna tertuang dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Rianto, Nur, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2017), 29

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibrahim bin Sumaith, Fikih Islam, (Bandung:Al-Biyan,1998), 33

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيِّنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكَتُبُوهُۚ وَلَيَكَتُب بَّيَنَكُمۡ كَاتِبُ بِٱلْعَدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكَثُب كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلَيَكَثُبَ وَلَيُمَلِلِ أَنْ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيَ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمۡلِلَ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدَلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....". (Al Baqarah:282).

# Skema Bai' Al-Istishna sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Bank Syariah yang merupakan penyedia dana menerima pesanan dari nasabah yang ingin memesan barang.
- b. Bank Syariah memesankan barang yang diminta nasabah kepada supplier (produsen) yang dipilih oleh Bank Syariah atau nasabah dengan kriteria sesuai yang diinginkan oleh si nasabah.
- c. Setelah barang jadi, kemudian Bank Syariah menjual barang tersebut kepada nasabah yang memesan dengan pembayaran sesuai kesepakatan bisa diawal, di tengah atau di akhir.
- d. Setelah semua urusan selesai, tinggal barang yang dipesan dikirim supplier (produsen) ke nasabah atas perintah dari Bank Syariah.
- 2. Aspek Teknis dan Syarat Bai' Al-Istishna'

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibid, Rianto Nur, 29

# Aspek teknis Bai'Al-Istishna':34

- a. Tujuan penggunaan barang yang akan dipesan
- b. Barang yang akan dipesan
- c. Bank sebagai pihak penyedia dana dan perantara
- d. Produsen/supplier
- e. Pemesan/nasabah
- f. Harga
- g. Ijab Kabul
- h. Jangka waktu, dan lain-lain.

# Syarat Bai'Al-Istishna':

- a. Dari dua pihak yang akan melakukan perjanjian pembiayaan Istishna, harus mengerti tentang bertransaksi dan cakap hukum
- Sadar akan kewajiban masing-masing pihak atau tidak lalai dalam bagiannya masing-masing (misal produsen harus menyiapkan barang sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian)
- c. Bila kedapatan nasabah yang menyediakan bahan bakunya, maka perjanjian akad pembiayaan ini sudah bukan istishna melainkan ijarah.
- d. Barang yang akan dipesan oleh nasabah/pembeli haruslah pasti.
  Pasti disini meliputi jumlah, ukuran, bahan baku, dan lain sebagainya harus jelas.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77

e. Barang disini haruslah jelas tanpa masuk dalam barang yang dilarang (tidak jelas hukumnya/haram, menimbulkan kemaksiatan dan najis).<sup>35</sup>

## 3. Dasar Hukum Bai' Al Istishna

Dasar Hukum dari Bai' Al Istishna adalah Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna' Pararel.

#### a. Ketentuan Umum:

- Jika LKS melakukan transaksi *istishna*', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna*' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna*' pertama tidak tergantung (*mu'allaq*) pada *istishna*' kedua
- LKS selaku *mustashni*' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani*') karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishna*' (Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *istishna*' *pararel*.

#### b. Ketentuan Lain:

 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ibid, Zainuddin Ali, 81

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun para pihak dapat memilih Badan Arbitrasi Syari'ah.<sup>36</sup>

Dalam *istishna*', untuk menentukan bahan yang akan dijadikan barang yang menyediakan haruslah produsen/supplier. Bilamana bahan yang akan dijadikan barang kedapatan berasal dari si pemesan/nasabah, maka bisa disebut dengan ijarah (dalam hal ini menyewa tukang) bukan istishna. Bai' Al Istishna ada juga yang berbentuk Bai' Al Istishna Paralel.

# C. Net Profit Margin (NPM)

#### 1. Profitabilitas

Pada suatu usaha, biasanya tidak asing dengan istilah profitabilitas yang tidak lain keuntungan yang didapat selama usaha tersebut berjalan. Tidak terkecuali profitabilitas yang ada di bank yang merupakan indikator penting. Profitabilitas di bank biasanya berbentuk rasio keuangan dengan tujuan untuk menilai kinerja bank. pada sektor keuangan bank, profitabilitas menunjukkan nilai angka kenaikan yang menandakan bahwa semakin baik kinerja bank yang bersangkutan. Rasio profitabilitas memiliki beberapa ukuran indikator meliputi laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau asset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 37

<sup>36</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'

.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Antonio. Syafi'i, Bank Dari Teori Ke Praktik, 96

Faktor-faktor profitabilitas yang mempengaruhi menurut Dendawijaya antara lain faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).<sup>38</sup> Pada faktor internal, profitabilitas biasanya dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam bank yang berkaitan dengan keuntungan (laba). Aspek tersebut memiliki rasio meliputi FDR, BOPO dan NPF. FDR mencakup kesanggupan bank dalam menyediakan modal untuk pembiayaan yang diambil dari total assetnya, BOPO mencakup kesanggupan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang dilihat dari perbandingan biaya opersional dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya, dan NPF mencakup pembiayaan bermasalah yang dialami bank dikarenakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan terjadi gagal bayar atau macet yang disebabkan oleh nasabah yang tidak bisa membayar. Sedangkan pada faktor eksternal, biasanya profitabilitas dipengaruhi oleh keadaan luar bank yang tidak bisa dikendalikan bank. Faktor tersebut meliputi inflasi, fluktuasi nilai tukar, kebijakan moneter, perkembangan teknologi dan persaingan antar pengembang bank.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya profitabilitas merupakan keuntungan yang didapat bank, oleh sebab itu tidak memungkinkan bila profitabilitas hanya dilihat dari hasil penjualannya saja. Dibutuhkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing kegiatan bank. Di Bank, terdapat alat

Kuswadi, *Meningkatnya Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), 67

analisis untuk mengukur profitabilitas yang berupa rasio profitabilitas.<sup>39</sup> Pengertian rasio profitabilitas menurut Kieso adalah "mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu". Sedangkan menurut Hery, rasio profitabilitas adalah "rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya".<sup>40</sup> Rasio profitabilitas terdiri dari:

## a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)

*Gross Profit Margin* merupakan rasio yang mengukur seberapa efesiennya bank berproduksi dengan mengendalikan biaya-baiaya produksinya.

## b. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)

Net Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur bagaimana perbandingan antara keuntungan (laba) bersih yang telah dipotong pajak dengan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan opersionalnya. Nilai rasio Net Profit Margin jika naik, hal tersebut menunjukkan kegiatan opersional bank dalam hal penjualan semakin baik.

# c. Return On Asset (ROA)

Return On Asset merupakan rasio yang mengukur kesanggupan bank untuk mendapat keuntungan (laba) secara keseluruhan. Nilai rasio ROA suatu bank mengalami kenaikan, hal tersebut menandakan

.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hery, Kajian Riset Akuntansi: Mengulas Berbagai Hasil Peelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), 7

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan. Edisi Revisi 12, 65

keuntungan yang didapat bank semakin besar dilihat dari penggunaan asset.

## d. Return On Equity (ROE)

*Return On Equity* merupakan rasio yang menjelaskan seberapa sanggupkah bank mengelola modalnya dengan baik dan rasio ini juga bisa mengukur tingkat keuntungan (laba) yang berupa investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.<sup>41</sup>

## 2. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio untuk mengukur bagaimana perbandingan antara keuntungan (laba) bersih yang telah dipotong pajak dengan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Sama halnya perhitungan rasio profitabilitas yang lainnya, rasio NPM mengarah pada pendapatan dari kegiatan operasional bank. Kegiatan operasional tersebut salah satunya kegiatan pembiayaan yang secara realnya mempunyai risiko (risiko pembiayaan bermasalah).

## 3. Perhitungan *Net Profit Margin* (NPM)

Rumus untuk menghitung rasio NPM sebagai berikut:

$$NPM = \frac{laba\ bersih}{pendapatan\ operasional}\ x\ 100\%$$

Dalam peraturan Bank Indonesia, nilai rasio NPM lebih dari 5% menunjukkan kriteria bank yang baik. Berikut kriteria penilaian tingkat

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid, Lukman Dendawijaya, 129

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ibid, Muhammad Tholkah Mansur, 6

kesehatan rasio NPM menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPM

| Rasio                 | Kriteria |
|-----------------------|----------|
| NPM ≥ 5%              | Baik     |
| $3\% \le NPM \le 5\%$ | Cukup    |
| NPM ≤ 3%              | Buruk    |

Sumber: Bank Indonesia

Semakin nilai rasio NPM naik, maka skala operasi suatu bank semakin naik sehingga pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami penurunan nilai rasio.<sup>43</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid, Lukman Dendawijaya, 90